

KARAKTERISTIK GUGATAN CLASS ACTION SEBAGAI MEDIA PENYELESAIAN SENGKETA KEPERDATAAN DI INDONESIA

Kadek Pegy Sontia Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: pegysontiakusuma@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: agus_sudiarawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tentang sejarah pengaturan gugatan perwakilan kelompok (class action) pada sistem hukum acara perdata di Indonesia, keunggulan karakteristik dari jenis gugatan class action sehingga layak di pilih dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu di Indonesia, dan juga mengetahui kelemahan pengaturan yang potensial menjadi penghambat pencari keadilan gugatan class action di lembaga peradilan. Jurnal ini tergolong jenis penelitian normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Seluruh bahan hukum selanjutnya dikumpulkan dengan menggunakan teknik Studi Pustaka. Hasil dan analisis menunjukkan bahwa class action pertama kali diakui di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan khusus tentang acara dan prosedur class action diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan class action memberikan banyak keunggulan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa salah satunya adalah proses berperkara yang menjadi sangat ekonomis. Sedangkan kelemahan pengaturan class action yang menjadi penghambat bagi para pencari keadilan yakni dari segi substansi PERMA ini dasarnya hanya berisikan prosedur dari gugatan class action, masih banyak hal yang tidak diatur sehingga banyak terjadi kekosongan hukum, misalnya tentang cara penentuan ganti kerugian.

Kata Kunci: Gugatan Perwakilan, Sejarah, Keunggulan dan Kelemahan.

ABSTRACT

This journal aims to find out about the history of class action regulation in the civil procedural law system in Indonesia, the characteristic advantages of the type of class action lawsuit so that it deserves to be chosen in dispute resolution involving certain groups of people in Indonesia, and also knows the weaknesses of the regulation. which has the potential to become an obstacle to class action law seekers in the judiciary. This journal is classified as a type of normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. All legal materials are then collected using the literature study technique. The results and analysis show that class action was first recognized in Indonesia after the enactment of Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup and special provisions regarding class action events and procedures are regulated in PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Class action lawsuits provide many advantages to society in resolving disputes, one of which is that the litigation process becomes very economical. Meanwhile, the weakness of class action regulation that is an obstacle for justice seekers is that in terms of substance, the PERMA basically only contains the procedures for the class action lawsuit.

Key Words: Class action, History, Strengths and Weakness.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zaman globalisasi membawa pengaruh terhadap hukum yang ada di Indonesia, baik itu mencangkup hukum formil maupun materiil. Hal ini tercermin dari perkembangan sistem-sistem hukum yang ada dimana sistem hukum ini memberikan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat menyeluruh, terutama pada sistem hukum *common law*, walaupun pada prinsipnya Indonesia di kenal menganut sistem hukum *Eropa Continental*.¹ Dapat dikatakan bahwa fungsi dari sistem hukum itu sendiri ialah sebagai komponen yang digunakan untuk penyelesaian sengketa.

Sebagai contoh, dalam perkembangan praktek hukum acara perdata di Indonesia, bahwa telah terjadi banyak perubahan. Belakangan ini dalam sistem hukum di Indonesia ada suatu gugatan perwakilan kelompok, yang sebelumnya tidak ada di dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum acara merupakan semua peraturan hukum yang mengatur mengenai cara dari terjaminnya hukum materiil itu ditaati melalui perantara hakim. Sistem hukum acara dapat dikatakan baik apabila adanya lembaga-lembaga berkompeten sebagai suatu cara untuk menuntut hak di pengadilan, baik itu hak perseorangan maupun sekelompok masyarakat dalam jumlah yang banyak atau yang biasa dikenal dengan gugatan perwakilan (*class action*) Pada awal abad ke XVIII gugatan *class action* diperkenalkan di Inggris lalu terus berkembang hingga ke negara-negara lainnya termasuk ke Indonesia.²

Dewasa ini, di Indonesia terkait dengan perkembangan globalisasi yang terjadi nampaknya semakin banyak gugatan yang dalam pelaksanaannya menggunakan prosedur *class action*. Dalam kasus perlindungan hukum gugatan *class action* atau perwakilan kelompok juga belakangan ini sedang menjadi topik hangat yang sering dibicarakan baik dalam kalangan akademi, penasihat hukum, maupun lembaga swadaya masyarakat.³ Gugatan perwakilan merujuk pada PERMA NO.1 Tahun 2002 adalah gugatan yang prosedurnya yakni satu orang atau lebih dapat menjadi wakil dari kelompok dalam mengutarakan gugatan yang mengandung fakta atau dasar hukum yang serupa. Intinya gugatan *class action* tersebut merupakan gugatan perdata yang mana biasanya berkaitan dengan adanya suatu permintaan atau ganti rugi yang mana gugatan ini dilakukan oleh sejumlah orang yang bertindak sebagai perwakilan kelas (*class representative*) dan juga mewakili ratusan hingga ribuan korban yang memiliki kepentingan.⁴ Gugatan *class action* berkembang seiring dengan banyaknya diterbitkannya suatu peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam

¹ Thalib, Mutia Ch. "Eksistensi Lembaga *Class action* (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Inovasi* 5, no. 2 (2008): 1.

² Nur'Alam, Annisa, and Devita Ayu Maharani. "Implementasi Gugatan *Class action* di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MARI No. 1 Tahun 2002 terhadap Asas Ius Curia Novit)." *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 58-68.

³ Sawitri, Handir Wirastuti, and Rahadi Wasi Bintoro. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Dinaamika Hukum* 10, no. 2 (2010): 163-174.

⁴ Pontoh, Muhammad Edward. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan *Class action*." *Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion* 4, no.2 (2016): 2.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di sebut dengan UUPPLH.⁵ Ketentuan *class action* dalam UUPPLH tersebut belum dilengkapi prosedur beracara secara *class action*, sehingga penerapan *class action* dalam praktek peradilan perdata berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Disamping itu berpedoman juga pada hukum acara perdata yang diatur dalam HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan yang lainnya termasuk putusan-putusan hakim tentang *class action*. Sebelum dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Gugatan Perwakilan baru diatur dalam hukum materiil berturut-turut ialah: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ketentuan hukum materiil dalam ketiga Undang-Undang tersebut terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) karena belum dilengkapi hukum acaranya dan HIR, RBg yang merupakan sumber hukum acara perdata tidak mengatur *class action* sehingga terjadi kekosongan hukum.

Gugatan *class action* atau perwakilan kelompok merupakan suatu cara yang ditempuh guna memberi kemudahan bagi mereka yang mencari keadilan agar pemulihan hak-hak yang telah dilanggar melewati jalur keperdataan mampu didapatkan. Adanya gugatan *class action* atau perwakilan kelompok ini bertujuan untuk meminimalisir adanya suatu gugatan yang bersifat individual atas suatu kasus yang terjadi, serta fakta hukum dan juga tuntutan yang memungkinkan terhambatnya suatu proses perkara di pengadilan dan juga agar terciptanya efisiensi waktu serta biaya yang ringan dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Tetapi dalam praktiknya *class action* juga banyak memiliki kelemahan-kelemahan.

Di dalam proses penyusunan penelitian ini, bahwa ditemukan beberapa jurnal yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang sudah penulis buat contohnya yaitu jurnal yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan *Class Action*" karya Muhammad Edward Pontoh dari Universitas Tadulako pada tahun 2016 yang membahas tentang kedudukan *class action* sebagai instrumen penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia dan permasalahan prosedur gugatan *class action* di dalam proses pengadilan. Berikutnya penelitian yang memiliki kemiripan yaitu dengan judul "Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata" karya Endang Mustikowati dari Universitas Muhammadiyah Luwuk pada tahun 2019 yang membahas tentang syarat-syarat formil pengajuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam hukum acara perdata dan prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah penulis jabarkan di atas, jika dibandingkan dengan penelitian yang sudah penulis buat bahwa perbedaan yang paling terlihat yaitu pada penelitian penulis membahas mengenai sejarah pengaturan gugatan *class action* dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, keunggulan karakteristik dari jenis gugatan *class action* sehingga layak dipilih dalam penyelesaian sengketa yang

⁵ Susanti, Laras. "Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia dan Amerika Serikat." *Miimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 346-360.

melibatkan masyarakat tertentu di Indonesia, dan juga membahas mengenai kelemahan pengaturan yang potensial menjadi penghambat pencari keadilan gugatan *class action* di lembaga peradilan dimana memiliki ilmu pembaharuan dari jurnal yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian yang sudah penulis buat juga telah menggunakan hukum perundang-undangan yang terbaru, penulis berharap dengan adanya pembahasan baru serta penggunaan perundang-undangan terbaru dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berguna bagi setiap orang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik 3 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sejarah pengaturan gugatan *class action* dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia?
2. Apakah keunggulan karakteristik dari jenis gugatan *class action* sehingga layak dipilih dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu di Indonesia?
3. Apakah kelemahan dari pengaturan hukum yang dapat berpotensi menjadi penghambat bagi para pencari keadilan gugatan *class action* di lembaga peradilan?

1.3. Tujuan Penulisan

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan jurnal ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang sejarah pengaturan gugatan *class action* dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang keunggulan karakteristik dari jenis gugatan *class action* sehingga layak dipilih dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu di Indonesia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang kelemahan pengaturan hukum yang dapat berpotensi menjadi penghambat bagi para pencari keadilan gugatan *class action* di lembaga peradilan.

2. METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, di mana metode ini memiliki tujuan yakni untuk meneliti norma hukum atau kaedah. Jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam rangka mengkaji mengenai permasalahan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum pada penelitian dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Adapun seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Pengaturan Gugatan *Class action* dalam Sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia

Di dalam hukum perdata, diatur perihal wewenang bagi setiap orang untuk melaksanakan tuntutan mengenai haknya ke pengadilan.⁶ Belakangan ini dikenal cara yang bernama *class action* dimana *class action* merupakan gugatan perdata yang mewakili kepentingan ratusan hingga ribuan orang yang merupakan korban dari sengketa yang terjadi dan diajukan oleh sejumlah orang. Korban yang diwakilkan dapat disebut dengan anggota kelas atau *class member*.⁷ *Class action* sendiri adalah gugatan yang kaitannya erat dengan permintaan atau ganti kerugian. Ada dua jenis konsep gugatan dari *Class action*, yakni gugatan mengenai ganti rugi dalam wujud uang dan gugatan yang hanya mengutarakan permintaan deklaratif tanpa menuntut ganti rugi.⁸ *Class action* di Indonesia baru diakui setelah berlakunya Undang-Undang No.23 Tahun 1997 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum tahun 1997 juga sudah pernah di praktekkan di peradilan Indonesia meskipun pada saat itu belum ada aturan mengenai *class action*. Pada tahun 1987 gugatan ini dimulai pertamakali, tetapi kasus tersebut semuanya ditolak oleh pengadilan dengan berbagai macam dalil salah satunya adalah karena belum adanya aturan mengenai *class action* dalam sistem hukum Indonesia. Pada tahun 1997 disahkan Undang-Undang No.23 Tahun 1997 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal inilah yang menjadi tonggak dasar diakuinya *class action* di Indonesia. Gugatan ini diatur pada pasal 91 ayat 1 dalam UUPPLH. Dengan ditetapkannya sarana penyelesaian sengketa lingkungan dalam UUPPLH, maka hal ini akan menciptakan suatu keuntungan dari keberadaan *class action* tersebut seperti proses berpekar yang lebih ekonomis, sehingga menghasilkan suatu perubahan dalam sikap pelanggaran.⁹ Setelah diaturnya gugatan *class action* dalam UUPPLH, dalam perkembangannya banyak perundang-undangan lain yang mengatur mengenai gugatan ini. Selain UUPPLH gugatan *class action* juga diatur dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut:

1. *Class action* dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada pasal 71.
2. *Class action* dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada pasal 90.
3. *Class action* dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 36.

⁶ Alfianto, Fajar Dwi. "Analisis Gugatan *Class action* Dalam Perkara Nomor: 14/PDT. G/2012/PN. SKY Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002." *Verstek* 7, no. 2 (2012): 81.

⁷ Sundarii Rangkutti, Siti. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional Edisi Ketiga* (Surabaya, Airlangga University Press, 2005), 324.

⁸ Iqbal, Moch. "Aspek Hukum *Class action* dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia" *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No.1 (2012): 92.

⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1999) hal.402.

4. *Class action* dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen. Undang-undang ini bukanlah suatu peraturan di bidang lingkungan, tetapi di dalam pasal 46 ayat (1) mengatur tentang mekanisme *class action*.
5. *Class action* dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam pasal 38 ayat (1).

Pada umumnya, sebelum pada tahun 2002 umumnya gugatan *class action* sendiri menggunakan mekanisme yang serupa dengan gugatan biasa. Adapun ketentuan yang bersifat khusus mengenai tata cara dan langkah-langkah *class action* mulai diatur setelah adanya PERMA NO. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Tujuan dari dikeluarkannya PERMA ini adalah untuk mengatur acara memeriksa, mengadili, dan mengajukan gugatan *class action* sebagaimana yang terdapat di dalam perundang-undangan yang ada dan diharapkan bisa dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menentukan suatu keputusan gugatan di pengadilan.¹⁰

3.2 Keunggulan Karakteristik Gugatan *Class Action* dalam Penyelesaian Sengketa yang Melibatkan Kelompok Masyarakat Tertentu di Indonesia

Gugatan *class action* sendiri pada perkembangan hukum di Indonesia bisa dikatakan sebagai suatu kemajuan yang tumbuh di masyarakat yang sadar dengan haknya sebagai warga negara.¹¹ Tujuan dari adanya *class action* sendiri dapat dilihat dalam konsiderans yang ada pada PERMA No.1 Tahun 2002 antara lain disebutkan sebagai berikut:¹²

- a) Menumbuhkan kederhanaan jalur masyarakat dalam mendapatkan suatu keadilan.
- b) Mengefektifkan suatu pelanggaran hukum yang korbannya dalam jumlah yang banyak.

Bertolak dari tujuan sebagaimana diuraikan di atas, maka diharapkan banyak memberikan keuntungan dan juga manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat apabila menggunakan *class action* dalam proses penyelesaian sengketa yang telah terjadi.

Menurut *Ontario Law Reform Commission*, ada tiga manfaat *class action* yaitu:

1. peradilan yang lebih ekonomis;
2. dapat memberikan peluang yang lebih besar kepada pengadilan; dan
3. mengubah perilaku para pelanggar yang melakukan pelanggaran.

¹⁰ Irawati, Arista Candra. "PENERAPAN GUGATAN CLASS ACTION GUNA MENCAPAI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN HIDUP)." *QISTIE* 11, no. 2 (2019): 169.

¹¹ Widiarty, Wiwik Sri. "Gugatan *Class action* dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *to-ra* 1, no. 2 (2015): 89-98.

¹² Samosir, Priska Debora, and I. Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. "TUJUAN DAN MANFAAT, SERTA KRITIK YANG TIMBUL DARI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM SUATU SENGKETA PERDATA DI INDONESIA." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*.

Secara umum, terdapat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh yakni:¹³

- 1) Proses berperkara menjadi sangat ekonomis
Dengan melakukan penuntutan hak ke pengadilan melalui mekanisme *class action* masyarakat dapat terhindari dari pengulangan gugatan mengenai permasalahan, tuntutan, dan fakta hukum dari kelompok orang yang mendapat kerugian. Sehingga gugatan *class action* menjadi lebih ekonomis. Manfaat ekonomis juga ada pada diri tergugat, sebab dengan *class action* tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan masyarakat korban.¹⁴
- 2) Akses terhadap keadilan
Melakukan tuntutan ke pengadilan dengan cara bersama-sama akan mengurangi hambatan yang ada apabila penggugat melakukannya secara individu biasanya berada pada posisi yang tidak kuat dari segi perekonomian maupun pengetahuan mengenai hukum. Serta menghindari putusan yang sifatnya tidak tetap.
- 3) Menumbuhkan sikap kehati-hatian serta merubah sikap para pelanggar
Melalui *class action* bisa memberikan hukuman kepada orang atau badan hukum yang memang sudah terbukti melakukan kesalahan agar mau bertanggung jawab membayar ganti kerugian sesuai dengan biaya yang sudah ditentukan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya maka para pihak terdorong untuk bersikap hati-hati dan diharapkan dapat memunculkan efek jera.

Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa keunggulan karakteristik dari jenis gugatan *class action* sehingga layak dipilih dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu di Indonesia adalah dengan adanya gugatan *class action* ini apabila pihak korban menang dalam suatu perkara yang menggunakan gugatan *class action* dan sudah memiliki kekuatan hukum, secara otomatis korban yang lain dapat meminta ganti kerugian atas haknya tanpa perlu mengajukan gugatan lagi kepada pengadilan. Selain itu apabila masyarakat memilih gugatan *class action* dalam penyelesaian sengketa dapat memberikan manfaat dalam upaya hukum yakni gugatan *class action* dapat memunculkan perubahan pada sikap masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan masyarakat dapat lebih berani dalam menuntut hak-haknya di pengadilan.¹⁵

¹³ Yuntho, Emerson, 2007, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Materi: Mekanisme *Class action*, *Class action* Sebuah Pengantar, URL: https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Class-Action_Sebuah-Pengantar.pdf, diakses pada 12 Oktober 2020.

¹⁴ Tjukup, I. Ketut, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I. Putu Rasmadi, P. Arsha, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018): 245-260.

¹⁵ Erlina, B. "Gugatan *Class action* dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *KEADILAN PROGRESIF* 1, no. 1 (2010): 49.

3.3 Kelemahan Pengaturan yang Potensial Menjadi Penghambat Pencari Keadilan Gugatan *Class action* di Lembaga Peradilan

Bahwa perkembangan praktek peradilan yang sangat pesat pada akhir-akhir ini di Indonesia, salah satunya dengan munculnya *class action* sebagai salah satu media penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Pada tanggal 26 April Tahun 2002 gugatan *class action* di atur secara formil di Indonesia melalui PERMA No.1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau *Class Action* yang membahas Gugatan Perwakilan Kelompok.¹⁷ Maka dari itu pada PERMA inilah para hakim berpedoman dalam proses beracara di pengadilan dalam penyelesaian suatu sengketa yang terjadi.

Pada pasal 2 dalam PERMA No.1 Tahun 2002, menentukan syarat-syarat yang wajib dilaksanakan apabila ingin mengajukan gugatan *class action* adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah anggota kelas yang banyak, maka sangat tidak efektif dan efisien apabila gugatan yang dilakukan secara satu-persatu dalam satu gugatan
- b) Adanya kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum yang digunakan dan juga adanya kesamaan jenis tuntutan
- c) Wakil dari kelompok tersebut haruslah memiliki kejujurn dan kesungguhan dalam melindungi kepentingan anggota kelompoknya
- d) Apabila pengacara melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya maka hakim boleh mengajukan pergantian pengacara pada wakil kelompok.

Pada pasal 3 dari Perma No.1 Tahun 2002 juga mengatur mengenai surat gugatan *class action* hendaklah memenuhi persyaratan formal surat gugatan sebagaimana yang terdapat dalam hukum acara perdata yang berlaku. Dengan demikian maka hanya gugatan yang memenuhi ketentuan pasal 2 dan 3 dalam Perma ini saja yang dapat mengajukan gugatan *class action*.

Dalam praktiknya gugatan *class action* sendiri masih memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat bagi para pencari keadilan di lembaga peradilan dimana kelemahan ini terletak pada PERMA No. 1 Tahun 2002 mengenai Gugatan Perwakilan Kelompok. Apabila ditinjau dari segi yuridisnya PERMA No.1 Tahun 2002 menimbulkan suatu permasalahan, yakni seperti yang telah diketahui bahwa bentuk peraturan ini tidak dikenal dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia oleh sebab itu kekuatan hukum dari PERMA ini masih menjadi suatu pertanyaan. Selanjutnya, apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara PERMA dengan

¹⁶ Kotijah, Siti. "Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*) dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Kalimantan Timur." *Risalah Hukum* (2006): 125-132.

¹⁷ Nur'aini, Latifah, Andriani Kartika Hapsari, and Miecko Wahyu Gunawan. "Analisis Tentang Gugatan *Class action* Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa (Studi Kasus Putusan MA Nomor: Nomor 600 K/Pdt/2010)." *Verstek* 1, no. 3.

HIR atau RBG makan peraturan mana yang akan di dahulukan?¹⁸ Apabila ditinjau dari segi yuridis formal, maka PERMA tersebut bukan *lex specialist* dari HIR maupun RBG tetapi perma ini menjadikan HIR atau RBG ini sebagai dasarnya sehingga hal ini dapat menjadi penghambat bagi para pencari keadilan gugatan *class action* di lembaga peradilan. Jika ditinjau juga dari segi substansi PERMA ini pada dasarnya hanya mengatur mengenai prosedur gugatan *class action* saja, masih banyak hal yang tidak diatur di dalamnya sehingga banyak terjadi kekosongan norma seperti contohnya cara penentuan ganti kerugian dan juga apabila gugatan tersebut lolos di peradilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang tetap lantas bagaimana cara membagi ganti kerugian tersebut. Hal ini juga mengakibatkan di dalam implementasi dari perma ini bisa timbulnya suatu pemahaman dan interpretasi yang beragam.

Dapat disimpulkan bahwa akibat dari kelemahan pengaturan dari *class action*, maka dalam praktiknya jika masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan melalui mekanisme *class action* tidak heran apabila di pengadilan menggunakan metodenya sendiri-sendiri dan terkesan tidak konsisten dalam mengambil keputusan mengenai sengketa yang ada. Sehingga akan ada hakim yang menerima gugatan maupun menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa tidak adanya hukum acara yang mengatur hal tersebut.

4. Kesimpulan

Gugatan *class action* di Indonesia baru diakui setelah berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 *class action* juga diatur pada peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada pasal 71, Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pada pasal 90, Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 36, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam pasal 38 dan pasal 40. Ketentuan khusus membahas acara dan prosedur *class action* baru diatur setelah adanya PERMA NO. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Gugatan *class action* pada penerapannya banyak memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan dari *class action* bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa adalah proses berperkara menjadi lebih ekonomis, dimana dari segi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan melalui gugatan *class action* tidak banyak karena gugatan yang dilakukan secara bersama-sama. *Class action* juga mencegah putusan yang tidak konsisten dan dapat memberi hukuman kepada pihak yang sudah terbukti bersalah agar mau bertanggung jawab serta memberikan efek jera. Sedangkan kelemahan pengaturan yang potensial menjadi penghambat pencari keadilan gugatan *class action* di lembaga peradilan adalah terletak pada PERMA No. 1 Tahun 2002 dimana dari substansi PERMA ini pada dasarnya hanya berisikan prosedur dari gugatan *class action* saja, masih banyak hal yang tidak diatur

¹⁸ Tabroni, Machsun. "Kesalahpahaman Makna Gugatan Perwakilan Kelompok dan Legal Standing di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (2004): 39-49.

sehingga terjadi suatu kekosongan hukum seperti contohnya cara penentuan ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Koesnadi, Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1999)
- Sundari Rangkuti, Siti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional Edisi Ketiga* (Surabaya, Airlangga University Press, 2005)

Jurnal

- Alfianto, Fajar Dwi. "Analisis Gugatan *Class action* Dalam Perkara Nomor: 14/PDT. G/2012/PN. SKY Terhadap PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002." *Verstek* 7, no. 2 (2012).
- Iqbal, Moch. "Aspek Hukum *Class action* dan Citizen Law Suit Serta Perkembangannya di Indonesia" *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, No.1 (2012).
- Irawati, Arista Candra. "PENERAPAN GUGATAN *CLASS ACTION* GUNA MENCAPAI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN HIDUP)." *QISTIE* 11, no. 2 (2019).
- Mustikowati Endang. Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class action*) Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata" *Jurnal Yustiabel* 3, No.1 (2019).
- Nur'aini, Latifah, Andriani Kartika Hapsari, and Miecko Wahyu Gunawan. "Analisis Tentang Gugatan *Class action* Yang Diperiksa Dengan Acara Perdata Biasa (Studi Kasus Putusan MA Nomor: Nomor 600 K/Pdt/2010)." *Verstek* 1, no. 3.
- Nur'Alam, Annisa, and Devita Ayu Maharani. "Implementasi Gugatan *Class action* di PTUN (Uji Pasal 2 Peraturan MARI No. 1 Tahun 2002 terhadap Asas Ius Curia Novit)." *Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020).
- Pontoh, Muhammad Edward. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan *Class action*." *Jurnal Ilmu Hukum Legal opinion* 4, no.2 (2016).
- Rufaida, Olivia Natasha Rally Tria. "Efektivitas Pengecualian Penggunaan Uang Rupiah dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Serambi Hukum* 9, no. 01.
- Samosir, Priska Debora, and I. Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti. "TUJUAN DAN MANFAAT, SERTA KRITIK YANG TIMBUL DARI GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*) DALAM SUATU SENGKETA PERDATA DI INDONESIA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

- Sawitri, Handri Wirastuti, and Rahadi Wasi Bintoro. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 2 (2010).
- Susanti, Laras. "Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok, Studi Perbandingan: Indonesia dan Amerika Serikat." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018).
- Tjukup, I. Ketut, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I. Putu Rasmadi, P. Arsha, dan Kadek Agus Sudiarawan. "Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 3, no. 2 (2018).
- Thalib, Mutia Ch. "Eksistensi Lembaga *Class action* (Gugatan Perwakilan Kelompok) Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Inovasi* 5, no. 2 (2008).
- Widiarty, Wiwik Sri. "Gugatan *Class action* dalam Hukum Perlindungan Konsumen." *to-ra* 1, no. 2 (2015).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432,
- PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Internet

- Yuntho, Emerson, 2007, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Materi: Mekanisme *Class action*, *Class action* Sebuah Pengantar, URL: https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Class-Action_Sebuah-Pengantar.pdf diakses 12 Oktober 2020